

**STUDI ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I
TENTANG WASIAT KEPADA PEMBUNUH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

AHMAD NABAWI

5211 00 388



**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH (AS)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI COT KALA LANGSA
LANGSA
2015**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) dalam Ilmu Hukum Islam di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Selawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah saw. yang membawa risalah kenabiannya sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah swt.

Skripsi ini berjudul “STUDI ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I TENTANG WASIAT KEPADA PEMBUNUH”, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Penulis menyadari dengan sesungguhnya, bahwa untuk mewujudkan satu karya ilmiah bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi dibutuhkan kerja keras dan ketekunan yang tinggi serta jangka waktu yang tidak singkat. Mengingat persyaratan-persyaratan tersebut, bagi penulis merupakan satu tugas yang berat dan sulit. Akan tetapi dengan adanya bantuan dan motivasi dari Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan Bapak H. Muhammad Rusdi, MA selaku Pembimbing II, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu wajar bagi penulis mengucapkan terima kasih

dan kiranya Allah swt. memberikan balasan atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Di samping itu terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Jurusan Ahwalus Syakhshiyah beserta staf-stafnya juga kepada Bapak Zubir, MA, Kakanda Anizar, MA, Ustazah Sitti Suryani, Lc. MA, adinda Aminah, SHI, serta seluruh dosen, asisten dosen yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi baik langsung maupun tidak langsung bagi penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih ini khusus penulis tujukan kepada Bapak Ustadz H. Muhammad Nasir, MA yang telah sudi meluangkan sekian banyak waktunya untuk membantu dan memberikan motivasi serta mengingatkan agar secepatnya penulis menyelesaikan tugas ini. Semoga Allah swt. selalu menjaga, menambah kharisma dan memberikan berkah atas segala usaha beliau.

Penulis menyadari seyakin-yakinnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan di sana sini, oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membantu sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, perkembangan agama Islam serta nusa dan bangsa.

Langsa, 26 Mei 2015

Penulis,

AHMAD NABAWI

NIM: 5211 00 388

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Studi Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : KONSEP WASIAT DALAM ISLAM	
A. Pengertian Wasiat.....	17
B. Dasar Hukum Wasiat.....	21
C. Hukum Wasiat.....	25
D. Rukun dan syarat wasiat serta yang membatalkan wasiat	27
BAB III : PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG WASIAT	
KEPADA PEMBUNUH	
A. Deskripsi Tentang Mazhab Syafi'i.....	36
B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Wasiat Kepada Pembunuh.....	46
C. Argumentasi Mazhab Syafi'i Tentang Wasiat Kepada Pembunuh..	58
D. Analisa Penulis.....	73

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Pandangan Mazhab Syafi’i Tentang Wasiat Kepada Pembunuh”. Penelitian ini beranjak dari pentingnya wasiat sebagai salah satu sendi terpenting dalam Islam, sebagai jalan untuk menghadirkan rasa kasih sayang dan mempererat silaturahmi antar sesama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum wasiat kepada pembunuh menurut pandangan Mazhab Syafi’i serta mengetahui metode *istinbat* yang digunakan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan hukum wasiat kepada pembunuh.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan bersifat *deskriptif analisis* yaitu dengan mendeskripsikan pendapat-pendapat para ulama melalui kitab-kitab karangan para ulama mazhab Syafi’i sebagai data primer seperti *al-Umm* dan *ar-Risalah* karangan imam Syafi’i sendiri, *Ma’ani al-Badi’ah* karangan Muhammad ar-Rimi, *al-Iqna’* dan *Mughni al-Muhtaj* karangan Khatib Syarbaini, *Minhaj at-Thalibin* karangan an-Nawawi, *al-Wajiz* karangan al-Ghazali serta syarahannya *al-Aziz/Syarah Kabir* karangan ar-Rafi’i dan lain-lain dari kitab-kitab karangan para ulama mazhab Syafi’i sebagai data pendukung penulis mengambil dari kitab-kitab lain yang dianggap memiliki informasi mengenai penelitian ini.

Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis mendapati ada tiga pendapat mengenai wasiat kepada pembunuh menurut mazhab Syafi’i, yaitu sah, tidak sah/batal serta sah dan batalnya wasiat dengan melihat kapan pembunuhan itu dilakukan, jika dilakukan sebelum wasiat maka sah, namun jika setelah wasiat maka batal. Dalam menetapkan pendapatnya, mazhab Syafi’i menggunakan metode *qiyas* yaitu menyerupakan *far’u* wasiat dengan *asal* lain yang dianggap memiliki persamaan. Pendapat yang menyatakan keabsahannya meng*qiyaskan* wasiat kepada hibah atau hukum pemindahan kepemilikan lainnya dengan *illat ijab qabul* yang menjadi syarat antara keduanya. Pendapat yang menyatakan batal meng*qiyaskan* wasiat kepada hukum waris dengan *illat* sahnya pelaksanaan keduanya ketika pemilik harta telah meninggal dunia, maka dapat dipahami jika seorang ahli waris terhalang dari mendapatkan warisan oleh sebab membunuh warisnya, begitu pula halnya warisan. Pendapat yang ketiga, sah atau batalnya wasiat tersebut dilihat dari kapan pembunuhan itu diberikan, apabila dilakukan setelah wasiat maka batal karena diduga sebagai tindakan mempercepat memperoleh bagiannya, namun jika sebelum wasiat maka hukumnya sah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia dengan sesamanya dalam berbagai aspek kehidupan sangat diperlukan dan dianjurkan dalam Islam, bahkan apa yang dihasilkan secara bersama-sama menjadi sangat sempurna bila dibandingkan dengan melakukannya seorang diri. Islam sangat memperhatikan dan menganjurkan untuk hidup dalam kedamaian untuk mencapai dunia dan akhirat.

Saling memberi dan menerima adalah salah satu faktor penting yang sering dilakukan oleh setiap orang, baik dalam rangka hubungannya dengan Allah swt. sebagai amalan seperti sedekah maupun hubungannya dengan sesama manusia di dunia seperti muamalat dalam bentuk tukar-menukar atau lainnya yang sama-sama membutuhkan. Hal ini tercermin dalam firman Allah swt. Q.S. 28/Al-Qasas: 77:

وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْحِكْمَ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُرْتَدِّينَ

1. *Ummat yang diberi hikmah dan Allah menunjuk orang-orang yang kembali*

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Hukum Islam terus berkembang dari masa ke masa dalam rangka

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya:Mahkota, 1989), hlm. 623.

mewujudkan kesejahteraan bagi manusia, baik dari masa Rasulullah saw., sahabat, tabiin, tabi' tabiin, ulama mujtahid dan sampai masa sekarang ini. Sehingga, dalam perkembangannya dapat diketahui bahwa Alquran merupakan sumber hukum yang utama. Alquran sebagai salah satu kitab suci yang mengandung pokok-pokok ajaran Islam yang di dalamnya terkandung hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan, akan tetapi dalam ayat-ayatnya tidak semua dapat dipahami dengan mudah, sebab teks-teks yang ada pada Alquran substansinya mengandung pemahaman global, untuk itu masih dibutuhkan ilmu yang bisa menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Sedangkan substansi di dalam Sunnah yaitu berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah saw. pada periode permulaan, metode penetapan hukum dilakukan sejalan dengan peristiwa-peristiwa aktual yang sedang terjadi.

Penetapan tersebut didasarkan pada suatu masalah yang sedang dihadapi umat Islam pada saat itu dan perlu penjelasan hukumnya. Mereka biasanya langsung menanyakannya kepada Rasulullah saw. Muhammad saw. dan beliau pun langsung memberikan jawabannya, baik dari kutipan Alquran yang diturunkan maupun kutipan dari hadis. Apabila sahabat mendapatkan kesulitan mengenai sumber-sumber, baik karena jarak yang jauh antara mereka dengan Rasulullah saw. Muhammad saw. atau karena hal-hal lain, maka mereka berijtihad dengan menggunakan rasio (*ra'yu*).

Dalam hal ini Rasulullah saw. sendiri bahkan memberi restu dan dorongan psikologis atas tindakan para sahabat tersebut. Ketika Rasulullah saw. mengutus Muadz bin Jabal untuk menjadi Gubernur di Yaman:

: . : :
 : : . : :
 : : .
². ()

Artinya: “Diriwayatkan dari penduduk *homs*, sahabat Mu’az ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu’az ke Yaman, beliau bertanya: “apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?”, Mu’az menjawab: “Saya akan memutuskan berdasarkan Alquran”. Rasulullah saw. bertanya lagi: “Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Alquran”?, Mu’az menjawab: “Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah”. Lebih lanjut Rasulullah saw. bertanya: “Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Alquran”?, Mu’az menjawab: “Saya akan berijtihad dengan seksama”. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’az dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diri *dhai-Nya*.” (HR. at-Turmudzi).

Setelah Rasulullah saw. wafat dan Alquran sudah turun secara totalitas, maka peranan beliau yang menemukan dan menyingkap hukum kemudian diteruskan oleh para mujtahid melalui pemahaman-pemahaman dan dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Sebab peristiwa-peristiwa hukum terus mengalami perkembangan, oleh karena itu para mujtahid melakukan ijtihad dengan berbagai metode *istinbat* hukum yang dimilikinya dari kedua sumber hukum tersebut. Sehingga, membuka peluang untuk mengembangkan hukum Islam agar tetap aktual dan mampu menjawab dinamika perkembangan umat Islam setiap masa.

² Muhammad bin Isa..., *Sunan...*, hlm, 314. Lihat juga: Muhammad Ali as-Sayis, *Nasyat al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu*, Penerjemah M. Ali Hasan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 1995), hlm. 2-3.

Dari kemampuan yang mereka miliki, sangat banyak produk hukum yang dihasilkan berdasarkan pada ijtihad mereka terhadap Alquran dan Hadis, seperti bagaimana cara memberi dan menerima harta dengan cara yang halal dan *sahih*, baik dalam bentuk saling berhibah, bersedekah, mewarisi, berwasiat dan lainnya. Hal tersebut mereka lakukan untuk menghindari dari beredar harta antara sesama dengan cara yang haram.

Harta merupakan salah satu karunia Allah swt. yang diberikan untuk kesejahteraan manusia, keberadaan harta bagi manusia sangat penting sebagai salah satu penopang kelangsungan hidup. Namun bukan berarti harta adalah tujuan akhir dalam kehidupan manusia, karena ia hanya sebagai sarana untuk mengantarkan kehidupan yang abadi yaitu di akhirat nanti. Maka Allah pun memberikan peraturan-peraturan *syar'i* yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam mempergunakan harta yang dimilikinya.³

Jenis penggunaan harta sangat banyak, di antaranya adalah wasiat, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang lain yang menerima wasiat (*musha-lah*) dan dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat (*mushi*) meninggal dunia.⁴

Manusia selalu berupaya berbuat amal kebajikan sewaktu ia masih hidup. Salah satu amal kebajikan tersebut adalah membuat wasiat semasa hidupnya agar sebagian harta yang dimilikinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika

³ Yang dimaksud disini adalah mengelola, mengeluarkan, memindahkan harta kepunyaan atau hak milik dari seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain, di antaranya sedekah, zakat, nafkah, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya yang kesemuanya telah diatur ketentuannya secara *syar'i* baik dalam Alqur'an maupun Sunnah.

⁴ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, terj. Mudzakir, *Fiqh Sunnah*., (Bandung:al-Ma'arif, 1998), hlm. 215.

ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Di samping itu wasiat juga sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi kepada karib kerabat, sehingga rasa persaudaraan dan solidaritas tidak akan renggang atau putus.

Alquran dan Hadis menyatakan bahwa wasiat merupakan kewajiban seorang muslim yang harus dilaksanakan ketika muslim tersebut meninggalkan harta yang cukup bagi ahli warisnya, sebagaimana firman Allah Q.S. 2/Al-Baqarah: 180:

وَأَقْرَبُونَ ۚ وَإِلَىٰ آبَائِكُمْ وَإِلَىٰ آبَائِكُمُ الْمَيِّتِينَ ۚ وَإِلَىٰ إِخْوَانِكُمْ إِذَا قُلْتُمْ وَرَثَتِي ۚ وَتِلْكَ الْأُمَّةَ السَّاخِرَةَ ۚ لِيُنْفِقُوا زَوْجَاتِهِم مِّمَّا تَرَكَوا ۚ وَاللَّهُ عَالِمُ الْمُخْتَصِرِينَ ۚ

Artinya: *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.*

Alquran tercatat ayat-ayat yang membahas tentang wasiat dalam berbagai bentuk ucapan sebanyak 19 kata yang tertera dalam 13 ayat, namun ayat tersebut tidak semuanya berbetuk khusus dalam pembicaraannya, sehingga mengundang para ulama untuk melakukan ijtihad terhadap ayat-ayat yang berbentuk umum dan membawanya kepada pemahaman khusus untuk diamalkan.

Adapun dalam hadis antaranya sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra.:

). :

6.(

⁵ Departemen Agama..., *Alquran...*, hlm. 44.

⁶ Imam Bukhari, *Shahih al-Buhkari*, (Beirut:Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyah, 1992), juz III, hlm. 253.

Artinya: “Dari ‘Abd Allah bin Yûsuf dikhabarkan oleh Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra. Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya”. (HR. Bukhari-Muslim).

Sebagai salah satu unsur ajaran Islam, wasiat mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wasiat harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Hal ini di maksudkan agar wasiat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam beberapa kitab fikih disebutkan di antara rukun wasiat adalah orang yang menerima wasiat harus benar-benar ada pada waktu pemberian wasiat.⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat, mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat hukumnya bukan fardu ‘ain,⁸ baik kepada kedua orang tua atau kerabat yang sudah menerima warisan,⁹ termasuk juga kepada mereka yang karena suatu hal tidak mendapatkan bagian warisan.¹⁰ Akan tetapi apabila dikaitkan dengan sifat hukum, maka hukum wasiat bisa bermacam-macam, adakalanya wasiat itu wajib apabila wasiat bertujuan untuk membayar hutang atau mengembalikan barang titipan, bisa menjadi sunat apabila wasiat untuk kerabat yang tidak menerima warisan dan bagian dari berbuat kebaikan, hukum mubah jika wasiat untuk saudara atau kerabat yang kaya, bahkan terdapat

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 453.

⁸ *Ibid.*, hlm. 445.

⁹ Kelompok ini dalam istilah ahli waris disebut dengan *ash-habul furud*, jamak dari *al-Fard* yang menurut bahasa artinya ketetapan/ ketentuan, sedangkan menurut istilah adalah para ahli waris yang mendapatkan bagian warisan menurut kadar yang telah ditetapkan syara'. Lihat: Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 29.

¹⁰ Istilah ini disebut dengan Hijab yang artinya dinding atau penghalang bagi ahli waris semestinya mendapat bagian warisan menjadi tidak mendapat atau berkurang dari bagian yang semestinya, karena ahli wais yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Dan orang yang menjadi penghalang disebut *hijab* yang orang yang terhalang disebut *mahjub*. Lihat: *Ibid.*, hlm. 27.

hukum haram jika wasiat untuk kemaksiatan.

Adanya perbedaan pendapat ini dikarenakan ada beberapa alasan; *Pertama*, Rasulullah saw. tidak menjelaskan masalah ini lagi secara terperinci sampai beliau wafat. *Kedua*, para sahabat dalam prakteknya tidak melakukan wasiat kecuali untuk tujuan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah swt., kebiasaan itu dinilai sebagai *ijma' sukuti* (kesepakatan tidak langsung) sebagai dasar bahwa wasiat hukumnya bukan fardu 'ain. *Ketiga*, wasiat adalah pemberian hal yang tidak wajib diserahkan pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia, karena pada dasarnya, tindakan wasiat akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi sekarang. Apakah pada saat ia akan meninggal mempunyai cukup harta atau tidak.¹¹

Para ulama telah sepakat membatalkan wasiat yang mengandung unsur yang membahayakan (*mudharat*). Wasiat yang mengandung mudharat secara jelas dilarang oleh Alquran dan Hadis. Di antara mudharat tersebut adalah mengutamakan sebagian ahli waris atas sebagian lainnya, dimana Rasulullah saw. sendiri menyebut perbuatan tersebut sebagai perbuatan aniaya. Bentuk mudharat lainnya adalah jika dengan wasiat tersebut seseorang bermaksud mengharamkan para ahli waris yang lain untuk mendapatkan sebagian atau seluruh warisannya.¹²

Oleh sebab itu para ulama bersepakat mengharamkan wasiat kepada ahli waris kecuali mendapat izin dari ahli waris yang lain. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahilli, dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

¹¹ Ahmad..., *Hukum Islam...*, hlm. 445-446.

¹² Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, al-Jami' Fil Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghoffar, E.M., *Fikih Wanita*, (Edisi Lengkap), (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 493.

: :
 13. () .

Artinya: "*Dari Abu Umamah al-Bahilli ia berkata : Saya ,mendengar Rasulullah saw. bersabda sesungguhnya Allah telah memberikan hak setiap orang yang memiliki hak. Oleh karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris"* (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Turmudzi dan Ibnu Majah).

Menurut Imam Malik: "Yang disunatkan dan sudah tidak diperdebatkan lagi adalah bahwasannya tidak ada wasiat bagi ahli waris, kecuali jika para ahli waris mengizinkannya.¹⁴ Sedangkan menurut imam Syafi'i, apabila ahli waris memberikan izin kepada ahli waris lain pada halnya itu bukanlah wasiat melainkan mereka mengikhlasakan bagian mereka kepada ahli waris tersebut.

Wasiat mempunyai batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh pewasiat. Para ulama fikih bersepakat bahwa wasiat yang dilaksanakan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta.¹⁵ Ketentuan ini berdasarkan pada hadis Rasulullah saw.:

:
:

16 .

Artinya: "*Rasulullah saw. datang menjengukku ketika di Mekah, beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda: "Semoga Allah mengasihimu Ibn Afra". Aku bertanya: "Wahai Rasulullah SAW, aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku". Beliau menjawab: "Jangan". "Separuh", tanyaku, "jangan", jawab*

¹³ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Dar al-'Ulum, t.t.), hlm. 199.

¹⁴ Syaikh Kamil..., *al-Jami'*..., hlm. 439.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khomsah*, terj. Maskur A.B. at.al. "*Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 513.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 254.

beliau. Aku bertanya: "sepertiga?" kata beliau: "sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan minta-minta kepada orang lain."

Hadis di atas menjadi batasan dalam melaksanakan wasiat harta yang dijadikan acuan oleh para ulama bahwa wasiat tidak boleh melebihi ketentuan sepertiga dari harta kecuali ada ijin dari ahli waris. Bahkan yang lebih utama adalah wasiat kurang dari sepertiga.¹⁷

Di samping adanya batasan, wasiat juga harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah ditentukan, agar wasiat yang dilakukan sah secara syari'at tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan karena wasiat menyangkut hubungan hak milik antar manusia. Ketentuan dan aturan mengenai wasiat itu meliputi siapa saja yang pantas memberi dan menerima wasiat serta bagaimana benda yang boleh diwasiatkan.

Mengenai ketentuan-ketentuan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan para ulama dalam penerapannya dan ada pula yang masih dalam perselisihan pendapat (*ikhtilaf*) hingga saat ini. Salah satu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh para ulama adalah hukum wasiat terhadap orang yang membunuh pewasiatnya. Bagi mazhab Maliki dan mazhab Imamiyah dari Syi'ah menyatakan keabsahan wasiat tersebut, sedangkan bagi mazhab Hambali dan Hanafi justru melarangnya. Mazhab Syafi'i, sepintas yang penulis ketahui, ternyata ada beberapa pendapat yang mereka kemukakan mengenai hukum permasalahan ini.

¹⁷ Hasbi As-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Petraya Mitrajaya, 2001), cet. I, hlm. 347.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti seberapa jauh ulama mazhab Syafi'i memberikan perhatian dan pendapatnya tentang wasiat untuk pembunuh dan beserta penerapan dasar-dasar sebagai *istinbat* hukum yang digunakan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah melalui penelitian dengan judul: "**Studi Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Wasiat Terhadap Pembunuh**".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum wasiat kepada pembunuh menurut pandangan Mazhab Syafi'i?
2. Apa metode *istinbat* yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum wasiat kepada pembunuh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian antara lain:

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i tentang wasiat kepada pembunuh.
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum wasiat kepada pembunuh.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat bagi penelitian ini adalah manfaat secara teoritis untuk menambah wawasan pengetahuan akan konsep wasiat bagi seorang yang membunuh orang yang berwasiat kepadanya dalam pandangan mazhab Syafi'i. Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan memberi pemahaman pada masyarakat bahwasannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya pada imam mazhab dalam menentukan hukum terhadap perkara tersebut. Perbedaan pendapat tersebut tentunya berlandaskan atas hujjah atau *dalil-dalil* yang dianggap layak untuk dijadikan sumber hukum.

D. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kejanggalan, kekeliruan, dan kesalah pahaman dalam memahami sebuah pembahasan maka dalam penulisan ini penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini.

Istilah-istilah yan memerlukan penjelasan antara lain:

- a. Wasiat adalah pemberian sukarela terhadap harta¹⁸ dengan hak yang pelaksanaannya setelah kematian pewasiat, baik menggunakan lafaz atau tidak,¹⁹ yang berkenaan dengan harta kekayaan.
- b. Pembunuh di sini adalah pelaku pembunuhan/orang yang membunuh,²⁰ dalam pembahasan ini adalah orang yang telah diberikan wasiat lantas menjadi pembunuh pewasiat.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1618.

¹⁹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), juz III, hlm 276.

²⁰ Departemen Pendidikan..., *Kamus Bahasa...*, hlm. 239.

- c. Pewasiat adalah orang yang berwasiat.
- d. Mazhab Syafi'i adalah ulama-ulama pengikut metode ijtihad yang dirumuskan imam Syafi'i.

E. Kerangka Teori

Keberadaan Alqur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tidak pernah terlepas dari interpretasi manusia dalam upaya memahami hingga akhirnya mengeluarkan suatu produk hukum. Interpretasi dalam sejarah pemikiran ke-Islaman merupakan lumbung perselisihan akibat pengaruh metode interpretasi tersebut yang cukup beragam.

Demikian halnya dengan pandangan mazhab Syafi'i tentang wasiat kepada pembunuh menjadi titik sentral pembahasan pada penelitian ini. Menurut kebiasaan, perselisihan pendapat akibat beragam interpretasi dalam memahami nas serta perbedaan metode *istinbat* hukum terjadi pada satu atau sekelompok ulama dengan ulama lain, akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i ternyata memiliki tiga pendapat dalam menentukan hukum satu masalah saling bertolak belakang satu sama lain. Menariknya, dua dari pendapat tersebut bersumber dari imam Syafi'i sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan al-Ghazali:

21.

Artinya: “Adapun (wasiat) bagi pembunuh ada tiga pendapat: sah (ini pendapat terkuat), tidak sah, dan membedakan masa pemberian wasiat tersebut

²¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-wajiz*, (Beirut: Syirkah Dar al-Arqam bin Abu al-Arqam, 1997), juz I, hlm. 445.

apakah sesudah pelukaan/upaya pembunuhan atau sebelumnya. Maka sesungguhnya hal itu merupakan suatu penyegeeraan (untuk mendapatkan sesuatu)”.

Keaneka ragam pendapat ini lazim terjadi terlebih pada imam Syafi'i, sebagaimana dikenali ada *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam mazhab Syafi'i di mana terdapat beberapa klarifikasi beliau terhadap pendapatnya yang terdahulu. Ragam pendapat yang dikeluarkan oleh satu orang mujtahid mutlak layaknya imam Syafi'i bukanlah suatu aib berupa ketidak tegasan beliau dalam menetapkan pada satu hukum saja, bisa jadi berdasarkan *istidlal* yang digunakan menunjukkan masing-masing pendapat memiliki hujjah yang kuat.

F. Studi Pustaka

Dalam pembahasan wasiat kepada pembunuh dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa tidak kami temukan, namun terdapat beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama, akan tetapi objeknya berbeda, di antaranya:

Pertama, skripsi Muhammad Sholeh (Institut Agama Islam Negeri Walisongo) yang berjudul: *Study Komparatif Pendapat Syafi'i dengan KHI Tentang Batalnya Wasiat*. Skripsi ini membahas tentang perbandingan antara Pendapat imam Syafi'i dengan KHI tentang hal-hal yang membatalkan wasiat. *Kedua*, skripsi Thowilan (Institut Agama Islam Negeri Walisongo) dengan judul *Studi Analisis Pendapat Madhab Malik Tentang Wasiat Kepada Pembunuh*. skripsi ini membahas masalah hukum wasiat kepada pembunuh, namun dalam hal ini Thowilan mengkhususkan penelitiannya mengenai pendapat mazhab Maliki, sedangkan pembahasan penulis adalah mengenai pendapat mazhab Syafi'i.

Beberapa penelitian tersebut di atas belum ada yang membahas mengenai wasiat kepada pembunuh menurut mazhab Syafi'i, oleh sebab itu penulis mencoba menganalisa tentang Analisis pandangan mazhab Syafi'i tentang wasiat kepada pembunuh. Di sini penulis menggali dan menganalisa beberapa pendapat ulama bermazhab Syafi'i mengenai permasalahan tersebut, serta mengemukakan beberapa pandangan ulama lain sebagai bahan pertimbangannya.

G. Metode Penelitian

Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kajian tokoh atau komunitas yang menitik beratkan pada suatu kegiatan analisis yang menuju kepada satu teori atau pendapat para ulama mazhab dalam hal ini para ulama mazhab Syafi'i tentang hukum wasiat kepada pembunuh.²² Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.²³

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *Library Research*, oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini diambil dari literatur baik melalui kitab-kitab maupun buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas tentunya dengan memandang mutu dan

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm. 11.

²³ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajahmada University Press., 1991), hlm. 30.

kualitas pengarangnya.²⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karangan beberapa ulama mazhab Syafi'i yang *muktabar* diantaranya *al-Wajiz* karangan imam an-Nawawi, *al-Iqna'* dan *Mughni al-Muhtaj* karangan Khatib Syarbaini dan beberapa kitab ulama bermazhab Syafi'i lainnya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini Kitab *al-Fiqh al-Islamu wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziri serta buku-buku lain yang relevan dengan pembahasan pada skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, lalu dianalisa data dengan memakai metode deskriptif analisis dengan mendeskripsikan suatu obyek penelitian yang diteliti melalui data yaitu pendapat para ulama mazhab Syafi'i yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab Satu memuat Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah,

²⁴ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), cet X, hlm. 8

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Pustaka serta Metodologi Penelitian yang mencakup data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisa data lalu dirangkai dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua memuat tentang konsep wasiat dalam Islam yang akan membahas tentang pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat serta hal-hal yang membatalkan wasiat.

Bab Tiga memuat biografi Mazhab Syafi'i dan Pendapat para ulama mazhab Syafi'i tentang Wasiat kepada pembunuh yang akan membahas sekilas tentang pendirian mazhab Syafi'i dan pengikutnya dan pendapat para ulama mazhab Syafi'i tentang wasiat kepada pembunuh.

Bab Empat memuat analisis pendapat mazhab Syafi'i tentang wasiat kepada pembunuh yang akan membahas mengenai analisa penulis terhadap pendapat mazhab Syafi'i tentang wasiat kepada pembunuh dan analisa metode *istinbat* hukum mazhab Syafi'i dalam penetapan hukum wasiat kepada pembunuh.

Bab Lima merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.